



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 022/P4MU/SK/IX/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA BRAMANTIA ANGGARA PUTRA, S.E.**

**KETUA BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, perlu pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022; dan
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 1034/RSMU/DIR/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 Hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat atas nama Bramantia Anggara Putra, S.E. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 06 Oktober 2021.
- Keenam : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 29 September 2021

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN NOMOR : **022**/P4MU/SK/IX/2021
TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN ATAS NAMA
BRAMANTIA ANGGARA PUTRA, S.E.

A. IDENTITAS KARYAWAN

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : Bramantia Anggara Putra, S.E. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Manado, 21 Juni 1995 |
| 3. Pendidikan Terakhir | : S1 Akuntansi |
| 4. Pendidikan yang Disyaratkan | : Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| 5. Jabatan | : Staf <i>Customer Service</i> |
| 6. Tempat Kedudukan | : Unit Humas dan Pemasaran |
| 7. Tanggal Mulai Berlaku | : 06 Oktober 2021 |
| 8. Mulai Masuk Kerja | : 06 April 2020 |
| 9. Jenis Karyawan | : Karyawan Tetap |

B. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. URAIAN TUGAS

- a. Memberikan informasi fasilitas dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- b. Menanggapi keluhan pasien yang disampaikan kepada petugas *Customer Service*.
- c. Menjawab pertanyaan pasien melalui internet, seperti: *E-mail*, Media Sosial, *Google Review* terkait Pelayanan Rumah Sakit, serta memastikan jawaban yang diberikan sesuai standar yang ada.
- d. Membuat laporan secara periodik: Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan terkait tugas yang telah diberikan.
- e. *Update* informasi dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- f. Memberikan layanan 3S (Senyum, Salam, Sapa) terbaik kepada pasien dan keluarga serta pengunjung yang datang.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. TANGGUNG JAWAB

- a. Terlaksananya pemberian informasi fasilitas dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, baik secara langsung maupun melalui telepon.
- b. Terlaksananya penanganan pasien komplain di *Customer Service*.
- c. Terlaksananya laporan secara periodik: Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan terkait tugas yang telah diberikan.
- d. Terjawabnya pertanyaan pasien melalui internet seperti: *E-mail*, Media Sosial, *Google Review* terkait Pelayanan Rumah Sakit.
- e. Bertanggung jawab atas distribusi brosur di tiap ruang pelayanan kesehatan.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



3. WEWENANG

- a. Memberikan informasi fasilitas dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- b. Menangani pasien komplain di *Customer Service*.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 29 September 2021

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.